

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1997

NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 01 TAHUN 1997

T A N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang perlu diperbaiki.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. ( L.N. Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan L.N. Nomor 3037 ).

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan.
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ( L.N. Tahun 1974, Tambahan L.N. Nomor : 3041 ).
4. Undang undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis-Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan L.N. Nomor 3282
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (L.N. Tahun 1975 Nomor 5 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N Tahun 1975 Nomor 6 ).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG. .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- h. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari Uang Rapat, Uang Pengangkutan Lokal di dalam Kota dan Uang Makan.

- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap Bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan / atau keluarganya sakit.
- j. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal Dunia.
- k. Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD.
- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa Bhaktinya / masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Pertama

##### Pasal 2

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi.
  - b. Tunjangan Kehormatan.
  - c. Uang Paket.
  - d. Biaya Perjalanan Dinas.
  - e. Pakaian Dinas.
  - f. Biaya Kesehatan.
  - g. Uang Duka.
- (2). Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) di atas, sesuai kemampuan Keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana Penunjang.
- b. Tunjangan Kesejahteraan.
- c. Rumah Jabatan Pimpinan.
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua ..... Rp.630.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua ..... Rp.540.000,-/bulan/orang.
- c. Anggota ..... Rp.450.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD ..... Rp.200.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua ..... Rp.175.000,-/bulan/orang.
- c. Ketua Komisi ..... Rp. 75.000,-/bulan/orang.
- d. Wakil Ketua Komisi ..... Rp. 60.000,-/bulan/orang.
- e. Sekretaris Komisi ..... Rp. 50.000,-/bulan/orang.
- f. Anggota Komisi ..... Rp. 35.000,-/bulan/orang.
- g. Ketua Panitia ..... Rp. 75.000,-/bulan/orang.
- h. Wakil Ketua Panitia ..... Rp. 60.000,-/bulan/orang.
- i. Sekretaris Panitia ..... Rp. 50.000,-/bulan/orang.
- j. Anggota Panitia ..... Rp. 35.000,-/bulan/orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,-/bulan/orang.

Bagian Kelima.

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2). Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.
- (3). Ketentuan Administrasi dan Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4). Peninjauan dalam Wilayah Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH ( Pakaian Sipil Harian ) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 (satu) kali setahun.
- c. PSL ( Pakaian Sipil Lengkap ) 1 (satu) kali selama 5 ( lima ) tahun.

Bagian Ketujuh

Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 35.000,-/bulan/orang.

## Pasal 9

- (1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu Pengganti pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti bukti yang sah.
- (2). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

## Bagian Kedelapan

## Uang Duka

## Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

## Bagian Kesembilan

## Dana Penunjang

## Pasal 11

- (1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2). Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (3). Penyediaan Dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tunjangan Kesejahteraan**

**Pasal 12**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan Kesejahteraan yang besarnya Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Kesebelas**  
**Rumah Jabatan Pimpinan**

**Pasal 13**

- (1). Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah Jabatan termasuk Inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian Air/listrik, telepon dan Gas.
- (2). Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari Jabatannya, maka rumah Jabatan termasuk barang-barang Inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3). Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah Jabatan dapat diberikan Tunjangan perumahan dan pemeliharaan yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah.

**Bagian Keduabelas**  
**Sarana Mobilitas Pimpinan**

**Pasal 14**

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang Jabatan dapat disediakan sebuah Kendaraan Dinas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketigabelas**  
**Tunjangan Purna Bhakti**

**Pasal 15**

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

Segala akibat Keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan : Di Pangkalpinang .  
Pada tanggal : 29 - 1 - 1997

Walikotamadya Kepala Daerah Tk II  
Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS. H.SOFYAN REBUIN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pangkalpinang  
Ketua,  
Cap / dto,  
Abdul Aziz Lubis

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kota -  
madya Daerah Tingkat II Pang-  
kalpinang.

Nomor : 2 Tahun 1997.

Seri : D. No. 1.

Tanggal: 5 April 1997.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs. Basri Intip  
Pembina Utama Muda  
Nip. 440005199.

DISYAHKAN :

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kdh. Tk. I SS

Tanggal : 7 Maret 1997

Nomor : 120/SK/IV/1997

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 440009191.